



Kelurahan Banmati

Jalan Mawar No. 3 Banmati, Sukoharjo 57551 0271591043

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Kecamatan Sukoharjo / Kelurahan Banmati

Surat Keterangan Kematian

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa surat pengantar RT/RW
2. Membawa Fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan Asli
3. Membawa Fotocopy KTP Pelapor
4. Membawa Fotocopy KTP saksi 2 orang (Penduduk Banmati)
5. Membawa surat kematian dari RS/kepolisian/Surat pernyataan meninggal dirumah diketahui RT RW dan Kelurahan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datang ke Kantor pelayanan dengan membawa persyaratan
2. 1 berkas fotocopy untuk arsip kelurahan
3. berkas dibawa ke dispendukcapil untuk proses pencetakan Akta Kematian dan KK (bila masih ada anggota keluarga) Layanan Adminduk (Dispdukcapil) melalui Whatapp : 081393613039

Waktu Penyelesaian

15 Menit

1. Mengumpulkan berkas
2. Verifikasi berkas
3. Pengetikan di aplikasi SKUTER
4. Penandatanganan dan stemple

Biaya / Tarif



Kelurahan Banmati

Jalan Mawar No. 3 Banmati, Sukoharjo 57551 0271591043

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Kecamatan Sukoharjo / Kelurahan Banmati

Tidak dipungut biaya

1. Penduduk Kabupaten Sukoharjo Rp. 50.000,- (anak)
2. Penduduk Kabupaten Sukoharjo Rp. 100.000,- (dewasa)
3. Penduduk luar Kabupaten Sukoharjo Rp. 500.000,- (Dewasa)

Restribusi Pemakanan dikelola oleh DPUPR dan ada bukti Kwitansi resmi

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan kematian

Pengaduan Layanan

KANTOR KELURAHAN BANMATI

Jl. Mawar No. 3 Banmati Sukoharjo

No. Telp (0271) 591043